SYIRKAH
(Jurnal Ekonomi Syariah)

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 678-697

Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam pada Periode Kedua dan Kontribusinya terhadap Sistem Ekonomi Modern

Abdullah Rasyiqul Abid[1], Annisa Nurhidayah Somantri[2], Putri Ana Marisa[3], Lina Marlina[4], Ana Fauziya Diyana[5]

[1,2,3,4,5]Universitas Siliwangi
241002111168@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Pemikiran Ekonomi Islam; Ekonomi Islam Klasik; Ibnu Khaldun; Keuangan Syariah; Sistem Ekonomi Modern

Abstrak

Artikel ini bertujuan menganalisis perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada periode kedua (abad ke-11 hingga ke-15 M) serta kontribusinya terhadap sistem ekonomi modern. Penelitian menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan historis-deskriptif-analitis terhadap karya-karya tokoh utama, yaitu Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam periode kedua telah merumuskan konsep-konsep fundamental yang mencakup teori harga yang adil, fungsi uang, mekanisme pasar, peran negara dalam pengawasan ekonomi, distribusi kekayaan, serta analisis inflasi dan siklus ekonomi. Konsep-konsep tersebut tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga relevan secara konseptual dalam menjelaskan dinamika ekonomi modern, khususnya dalam pengembangan keuangan syariah, regulasi pasar, kebijakan fiskal, serta instrumen keuangan sosial Islam. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran ekonomi Islam periode kedua merupakan bagian penting dari sejarah pemikiran ekonomi global dan memberikan kontribusi normatif serta konseptual bagi pengembangan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan

Keywords:
Islamic Economic Thought; Classical Islamic Economics; Ibn Khaldun; Islamic Finance; Modern Economic System

Abstract

This article aims to analyze the development of Islamic economic thought during the second period (11th to 15th centuries) and its contribution to modern economic systems. This study employs a library research method with a historical-descriptive-analytical approach to the works of major scholars, namely Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun, and Al-Maqrizi. The findings reveal that Islamic economic thought in this period formulated fundamental concepts including just price theory, the function of money,market mechanisms, the role of the state in economic supervision, wealth

SYIRKAH
(Jurnal Ekonomi Syariah)

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah

Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 678-697

distribution, as well as analyses of inflation and economic cycles. These concepts possess not only historical significance but also conceptual relevance in explaining modern economic dynamics, particularly in the development of Islamic finance, market regulation, fiscal policy, and Islamic social finance instruments. The study concludes that Islamic economic thought of the second period constitutes an essential part of global economic intellectual history and provides normative and conceptual contributions toward a more just, ethical, and sustainable economic system.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem keuangan global dalam beberapa dekade terakhir telah menempatkan ekonomi Islam bukan lagi sebagai wacana pinggiran, melainkan sebagai bagian integral dari arsitektur keuangan dunia. Industri keuangan syariah global mengalami pertumbuhan yang konsisten dengan total aset mencapai sekitar USD 3 triliun pada tahun 2022 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 4,9 triliun pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan berbasis etika, kemunculan negara-negara non-Muslim sebagai pelaku baru, serta meningkatnya kesadaran global terhadap keberlanjutan dan keadilan ekonomi[1].Fenomena ini bukan lahir dari kekosongan intelektual, melainkan merupakan buah dari tradisi pemikiran ekonomi Islam yang telah dibangun selama berabad-abad oleh para ulama dan cendekiawan Muslim.

Akar dari sistem ekonomi Islam yang berkembang pesat hari ini dapat ditelusuri jauh ke belakang, khususnya pada periode abad ke-11 hingga ke-15 Masehi yang dikenal sebagai periode kedua perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Periode ini melahirkan sejumlah pemikir besar yang kontribusinya tidak hanya relevan bagi peradaban Islam, tetapi juga bagi perkembangan ilmu ekonomi secara universal. Sebagaimana ditegaskan oleh Ghazanfar & Islahi (2020), sejumlah besar konsep ekonomi fundamental telah ditemukan dan dianalisis oleh para sarjana seperti Al-Ghazali jauh sebelum pemikir-pemikir Eropa abad pertengahan merumuskannya, sehingga klaim tentang "kekosongan intelektual" selama lima ratus tahun sejarah ekonomi sesungguhnya tidak berdasar dan mencerminkan pengabaian yang tidak objektif terhadap warisan intelektual Islam. Di antara tokoh-tokoh utama periode ini adalah Al- Ghazali (1058–1111 M), Ibnu Taimiyah (1263–1328 M), Ibnu Khaldun (1332–1406 M), dan Al-Maqrizi (1364–1442 M), yang masing-masing memberikan sumbangan orisinal dalam berbagai aspek pemikiran ekonomi mulai dari teori harga, teori uang, mekanisme pasar, kebijakan fiskal, hingga distribusi kekayaan[2].

Relevansi pemikiran para tokoh tersebut semakin nyata ketika dikaitkan dengan realitas sistem ekonomi modern. Prinsip larangan riba yang dirumuskan secara sistematis oleh Al- Ghazali kini menjadi fondasi perbankan syariah global. Konsep pengawasan pasar melalui institusi hisbah yang dikembangkan Ibnu Taimiyah menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga regulasi pasar modern. Teori siklus peradaban Ibnu Khaldun mendahului konsep *business cycle* yang baru dipopulerkan Barat berabad-abad kemudian, dan analisis inflasi Al-Maqrizi tentang

[1] Purwanto, *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Jenis, Perkembangan & Tantangan)*, 2025.
[2] Abdul Azim Islahi, "ECONOMIC THOUGHT OF AL-GHAZALI ECONOMIC THOUGHT OF AL-GHAZALI," *2022*, n.d.

dampak pencetakan uang berlebihan mendahului pemikiran moneter modern tentang hubungan antara jumlah uang beredar dan stabilitas harga. Di Indonesia sendiri, posisi strategis sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia menjadikan total aset industri keuangan syariah telah melampaui Rp2.450 triliun pada tahun 2023, setara dengan 10,81% dari keseluruhan aset sektor keuangan nasional.

Meskipun demikian, kontribusi pemikir ekonomi Islam periode kedua terhadap perkembangan ilmu ekonomi secara global masih sering kurang mendapatkan pengakuan yang semestinya. Ghazanfar & Islahi (2020) menegaskan bahwa sebagian besar ekonom Barat tidak pernah melihat ke Timur untuk mencari inspirasi, sehingga sumbangan para sarjana Arab-Islam dalam sejarah pemikiran ekonomi hampir selalu diabaikan atau tidak diakui secara proporsional. Kesenjangan pengakuan ini mendorong pentingnya kajian yang lebih sistematis dan komprehensif tentang pemikiran ekonomi Islam periode kedua serta relevansinya bagi sistem ekonomi modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada periode kedua (abad ke-11 hingga ke-15 M), mengidentifikasi tema-tema besar yang dirumuskan oleh para pemikir utama periode tersebut, serta menganalisis kontribusi pemikiran mereka terhadap sistem ekonomi modern, baik dalam konteks keuangan syariah global maupun dalam perbandingannya dengan pemikiran ekonomi Barat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman yang lebih utuh tentang sejarah pemikiran ekonomi sebagai proyek peradaban yang bersifat lintas budaya dan lintas zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan historis-deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa pemikiran tokoh-tokoh klasik yang telah terdokumentasi dalam karya-karya ilmiah lintas zaman, sehingga penggalian datanya bersumber dari literatur dan bukan dari lapangan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi teks dan konsep. Data dikumpulkan dari dua kategori sumber. Pertama, sumber primer berupa karya-karya orisinal para tokoh yang dikaji, seperti Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Al-Hisbah fi al-Islam karya Ibnu Taimiyah, dan Ighathah al-Ummah bi-Kashf al-Ghummah karya Al-Maqrizi. Kedua, sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang membahas pemikiran ekonomi Islam klasik maupun kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan telaah literatur secara

sistematis, yakni dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk mengungkap substansi pemikiran ekonomi masing-masing tokoh secara mendalam, serta analisis komparatif untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan kesinambungan antar pemikiran tokoh yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi dan Periodisasi Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam merupakan suatu sistem pemikiran yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah Islam itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Marsella dan Nurzaman (2023), "perkembangan ekonomi Islam menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan sejarah Islam", Ekonomi Islam bukan sekadar sistem transaksi, melainkan sebuah pandangan hidup yang mengintegrasikan nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi[3].

Para ulama dan cendekiawan Muslim sepanjang sejarah telah memberikan kontribusi besar dalam membangun fondasi pemikiran ekonomi Islam. Seperti yang diungkapkan Ichsan dkk. (2023), "banyak tokoh pemikir Islam yang pemikirannya masih sangat relevan untuk dikembangkan hingga saat ini, seperti Abu Yusuf, Abu Ubaid, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi"[4]. Secara umum, para ahli membagi periodisasi pemikiran ekonomi Islam ke dalam tiga fase utama:

1. Periode Pertama (Masa Nabi SAW hingga Abad ke-10 M)

Periode ini merupakan fase fondasi, di mana pemikiran ekonomi Islam lahir langsung dari wahyu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi yang kemudian dilanjutkan oleh para Khalifah, mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan termasuk perniagaan atau ekonomi (muamalah). Pada fase ini, kebijakan-kebijakan ekonomi bersifat praktis dan langsung menjawab persoalan masyarakat.

2. Periode Kedua (Abad ke-11 hingga Abad ke-15 M)

Periode kedua merupakan fase keemasan pemikiran ekonomi Islam, di mana muncul para cendekiawan Muslim yang menghasilkan karya-karya monumental dan sistematis di bidang ekonomi. Para tokoh pada fase ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap

[3] Marsella and Mohamad Soleh Nurzaman, "Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik" 5 (2023): 2572–84, https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3542.
[4] Atikah Nurul Ichsan et al., "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Sistem Ekonomi Islam" 1, no. 1 (2023): 504–10.

perkembangan sistem ekonomi Islam [5]. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi lahir dan berkontribusi pada periode ini. Ibnu Khaldun bahkan diberi gelar sebagai bapak ekonomi (father of economic) sekaligus dikenal sebagai sejarawan ulung yang dianggap sebagai bapak Sosiologi dari kawasan Afrika Utara (Ichsan dkk., 2023). Inilah periode yang menjadi fokus kajian artikel ini.

3. Periode Modern (Abad ke-18 M hingga Sekarang)

Periode modern ditandai dengan kebangkitan kembali kajian ekonomi Islam di tengah dominasi sistem kapitalisme dan sosialisme Barat. Pemikiran para tokoh klasik seperti Al-Maqrizi hingga kini tetap relevan karena ide-idenya memiliki nilai universal dan dapat digunakan sebagai fondasi etis bagi sistem ekonomi modern yang lebih transparan, humanis, dan berkelanjutan [6]. Pada fase ini, warisan pemikiran periode kedua dielaborasi kembali untuk menjawab tantangan ekonomi kontemporer seperti inflasi, ketimpangan distribusi kekayaan, dan krisis keuangan global.

B. Tokoh-Tokoh Utama dan Pemikirannya

1. Al-Ghazali (1058–1111 M)

Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali lahir pada tahun 1058 M di Tus, Persia. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu dan sempat menjabat sebagai guru besar di Universitas Nizhamiyah Baghdad. Karya ekonominya yang paling berpengaruh adalah Ihya Ulumuddin, yang membahas etika muamalah, fungsi uang, dan perilaku ekonomi islami.

Dalam pemikiran ekonominya, Al-Ghazali memandang uang semata sebagai alat tukar dan ukuran nilai, bukan komoditas yang diperdagangkan sejalan dengan pandangan bahwa "uang dalam Islam memiliki tiga fungsi utama: sebagai alat tukar, ukuran nilai, dan penyimpan nilai" [7]. Ia juga menentang keras penimbunan harta dan riba karena keduanya merusak sirkulasi ekonomi, serta menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai spiritual Islam. Pandangan ini selaras dengan prinsip bahwa "uang tidak selalu identik dengan kesejahteraan, tetapi hanya alat dimana kesejahteraan akan diraih" [8]. Pemikiran Al-Ghazali tentang fungsi uang dan larangan riba menjadi landasan sistem perbankan syariah modern, tercermin dalam produk keuangan syariah yang mengedepankan bagi hasil (mudharabah) dibanding bunga.

[6] Naysha Hilma Putri and Juliana Juliana, "The Concept of Inflation in Al-Maqrizi ' s Perspective and Implications for Modern Islamic Economic Policy," 2025.
[7] Putri and Juliana.
[8] Ichsan et al., "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Sistem Ekonomi Islam."

2. Ibnu Taimiyah (1263–1328 M)

Taqiyyudin Ahmad bin Abdul Halim atau Ibnu Taimiyah lahir di Harran, Mesopotamia pada 22 Januari 1263 M. Sejak kecil ia telah menyelesaikan pendidikan dalam bidang fiqh, hadis, tafsir, filsafat, dan matematika [9], sebelum kemudian menggantikan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fiqih di Damaskus.

Pemikiran ekonominya mencakup beberapa pokok penting. Pertama, soal mekanisme pasar naik turunnya harga tidak selalu disebabkan kezaliman seseorang, melainkan bisa terjadi karena "kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta". Kedua, harga yang adil (just price) didefinisikan sebagai "nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu". Ketiga, regulasi harga oleh negara dianggap sah apabila dilakukan karena "penduduk sangat membutuhkannya". Keempat, institusi hisbah berfungsi "untuk memerintahkan apa yang sering disebut sebagai kebaikan (al- ma'ruf) dan mencegah apa yang secara umum diketahui sebagai keburukan (al-munkar)". Kelima, dalam kebijakan moneter, Ibnu Taimiyah menentang keras "penurunan nilai mata uang dan percetakan mata uang yang sangat banyak" karena dipandang sebagai kezaliman terhadap masyarakat. Konsep just price Ibnu Taimiyah menjadi dasar regulasi harga modern, sementara institusi hisbah menjadi cikal bakal lembaga seperti OJK dan KPPU di Indonesia.

3. Ibnu Khaldun (1332–1406 M)

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada 27 Mei 1332 dan wafat di Kairo pada 17 Maret 1406 M [10]. Tumbuh dari keluarga aristokrat dengan tradisi keilmuan tinggi, ia memulai karir politik pada usia dua puluh tahun dan mengalami berbagai pengalaman hidup yang kaya. Karya monumentalnya Muqaddimah membahas secara komprehensif "teori-teori dalam ekonomi Islam seperti kekayaan nasional, keseimbangan ekonomi makro, teori upah, perdagangan internasional, uang, pajak dan mekanisme pasar".

Ibnu Khaldun berpandangan bahwa "kekayaan suatu bangsa terletak pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduknya, bukan pada jumlah emas dan perak yang dimilikinya". Pandangan yang mendahului merkantilisme Eropa dua abad kemudian. Ia juga mengemukakan bahwa "pendapatan dan pengeluaran di suatu kota atau negeri satu sama lain saling menuju keseimbangan," sebuah argumentasi yang dinilai "mirip dengan efek multiplier dari tenaga

[9] Marsella and Nurzaman, "Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik."
[10] Ichsan et al., "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Sistem Ekonomi Islam."

kerja efektif menurut teori Keynes". Dalam hal pajak, ia menekankan bahwa "faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis". Adapun soal pasar, pemerintah dinilai berbahaya apabila mengintervensi dan memonopoli pasar karena "justru akan mempersempit ruang industri dan perniagaan rakyatnya".

Ibnu Khaldun diakui sebagai "bapak ekonomi (father of economic)" dengan teori-teorinya yang terbukti mendahului pemikiran Keynes, Ricardo, Marx, dan supply-side economics modern.

4. Al-Maqrizi (1364–1442 M)

Taqiyuddin Ahmad ibn Ali al-Maqrizi lahir di Kairo pada 1364 M, dengan julukan yang merujuk pada kampung halaman keluarganya di Maqriz, dekat Baalbek, Lebanon [11]. Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Ibnu Khaldun, yang mengajarkannya cara "memandang sejarah dan fenomena sosial secara analitis dan kritis". Dari sekitar 27 karyanya, yang paling penting di bidang ekonomi adalah Ighathah al-Ummah bi-Kashf al-Ghummah, yang secara khusus membahas "fenomena inflasi dan krisis moneter, serta penyebabnya, baik alamiah maupun akibat ulah manusia".

Al-Maqrizi membagi inflasi menjadi dua kategori. Pertama, inflasi alamiah yang timbul dari bencana alam di luar kendali manusia seperti kekeringan dan banjir. Kedua, inflasi akibat kesalahan manusia, yang mencakup korupsi dan pemerintahan buruk di mana pejabat menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, pajak berlebihan yang membebani petani hingga menurunkan produksi, serta pencetakan uang tembaga (fulus) secara berlebihan untuk menutupi defisit anggaran.

Dalam sistem moneter, ia menekankan "stabilitas nilai uang melalui penggunaan emas dan perak (dinar dan dirham)" dan menentang keras uang fiat karena berpotensi memicu ketidakstabilan ekonomi (Putri & Juliana, 2025). Soal peran negara, ia menolak "intervensi negara yang represif dan eksploitatif, namun menekankan perlunya kebijakan publik yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat luas".

Teori inflasi Al-Maqrizi "dapat digunakan sebagai model bagi analisis ekonomi Islam kontemporer", sementara gagasannya tentang sistem keuangan berbasis aset riil menjadi inspirasi bagi pengembangan instrumen sukuk dan dinar digital dalam keuangan Islam modern.

[11] Putri and Juliana, "The Concept of Inflation in Al-Maqrizi ' s Perspective and Implications for Modern Islamic Economic Policy."

C. Tema-Tema Besar Pemikiran Ekonomi Periode Kedua

1. Teori Harga dan Pasar: Konsep Just Price Ibnu Taimiyah vs. Pasar Bebas Adam Smith

Salah satu tema paling menonjol dalam pemikiran ekonomi Islam periode kedua adalah konsep harga yang adil (just price). Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang sangat komprehensif tentang mekanisme pembentukan harga di pasar. Ia menjelaskan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh kezaliman seseorang, melainkan bisa terjadi karena kekuatan alami pasar berupa permintaan dan penawaran. Ibnu Taimiyah menyebutkan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan, di antaranya hasrat masyarakat terhadap suatu barang, jumlah orang yang membutuhkan, kuat lemahnya kebutuhan, kualitas pembeli, hingga jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran [12].

Dalam konteks harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikannya sebagai nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual di tempat dan waktu tertentu. Ia membedakan dua tema penting yaitu kompensasi yang setara (‘iwad al-mitsl) dan harga yang setara (tsaman al-mitsl), yang keduanya bertujuan mewujudkan keadilan dalam transaksi ekonomi.

Pandangan Ibnu Taimiyah ini menarik untuk dibandingkan dengan konsep pasar bebas Adam Smith yang baru muncul beberapa abad kemudian. Ibnu Khaldun, yang hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah, juga telah menjelaskan pengaruh penawaran dan permintaan dalam menentukan harga, di mana kenaikan permintaan atau penurunan penawaran akan menyebabkan kenaikan harga, dan sebaliknya [13]. Konsep permintaan dan penawaran dalam literatur berbahasa Inggris kemungkinan baru dijelaskan secara formal pada tahun 1767 oleh Sir James Steuart, padahal Ibnu Khaldun telah membahasnya jauh sebelumnya pada abad ke-14.

Perbedaan mendasar antara konsep just price Ibnu Taimiyah dengan konsep pasar bebas ala Adam Smith terletak pada dimensi moralnya. Ibnu Taimiyah tidak menolak mekanisme pasar, namun ia menekankan bahwa pasar harus dilandasi nilai-nilai keadilan dan terhindar dari praktik monopoli serta manipulasi harga. Ia merekomendasikan intervensi pemerintah dalam menetapkan harga hanya pada kondisi pasar yang tidak sempurna, seperti ketika terjadi monopoli terhadap barang-barang kebutuhan pokok. Sementara itu, Ibnu Khaldun juga berpandangan bahwa akan sangat berbahaya bagi pemerintah untuk mengintervensi dan memonopoli pasar karena justru akan

[12] Marsella and Nurzaman, “Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik.”
[13] Adi Susilo Jahja, “Mengenali Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Pemikiran Ekonomi,” 2016, 1–22.

mempersempit ruang industri dan perniagaan rakyat [14].

2. Teori Uang: Fungsi Uang, Larangan Menimbun, dan Degradasi Mata Uang

Tema besar kedua adalah teori uang yang dibahas secara mendalam oleh para pemikir ekonomi Islam periode kedua. Ibnu Taimiyah secara khusus menyebutkan dua fungsi utama uang, yaitu sebagai pengukur nilai (mi'yar al-amwal) dan sebagai media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda. Berdasarkan pandangan ini, Ibnu Taimiyah menentang keras segala bentuk perdagangan uang karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya.

Ibnu Khaldun juga memiliki pandangan serupa tentang uang. Bagi Ibnu Khaldun, emas dan perak adalah ukuran nilai semua akumulasi modal karena logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dan nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter, dan ia menilai bahwa jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah diterbitkan dan diedarkan.

Pemikiran Al-Maqrizi melengkapi tema ini dengan analisisnya tentang degradasi mata uang. Al-Maqrizi mengidentifikasi bahwa inflasi yang ditandai dengan melonjaknya harga-harga terjadi akibat penurunan daya beli uang, dan penyebab utamanya adalah kebijakan pencetakan uang secara berlebihan. Secara historis, Al-Maqrizi mencatat bagaimana pemerintah Dinasti Mamluk mencetak uang tembaga (fulus) dalam jumlah besar untuk menutupi defisit anggaran, yang kemudian memicu krisis inflasi parah di Mesir.

Ketiga pemikir ini sepakat bahwa uang harus memiliki nilai intrinsik yang stabil. Al-Maqrizi menekankan stabilitas nilai uang melalui penggunaan emas dan perak karena sistem ini lebih adil dan stabil serta tidak mudah diubah oleh otoritas pasar maupun politik. Relevansi pandangan ini sangat kuat dalam konteks modern, mengingat krisis moneter berulang yang disebabkan oleh praktik spekulatif dan lemahnya pengawasan terhadap sistem keuangan kontemporer.

Terkait larangan menimbun, Islam secara tegas melarang praktik penimbunan uang maupun barang yang dibutuhkan masyarakat karena penimbunan uang bersifat kontraproduktif dan bertentangan dengan prinsip fundamental mendorong uang bersirkulasi dalam ekonomi riil melalui investasi. Pemikiran ini jauh mendahului konsep liquidity trap dalam ekonomi modern yang baru dikembangkan oleh Keynes pada abad ke-20.

[14] Ichsan et al., "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Sistem Ekonomi Islam."

3. Teori Produksi dan Nilai: Ibnu Khaldun sebagai Pelopor Labor Theory of Value

Tema ketiga yang sangat signifikan adalah teori produksi dan nilai tenaga kerja yang dikembangkan oleh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun berpandangan bahwa nilai setiap produk sama dengan jumlah tenaga kerja yang terkumpul di dalamnya. Pandangan ini secara eksplisit menjadikan Ibnu Khaldun sebagai penganjur teori nilai tenaga kerja (labor theory of value), yang kemudian juga dianut oleh para ekonom Barat seperti Baeck (1994), Spengler (1964), maupun Islahi (2004) [15].

Yang lebih menakjubkan, Ibnu Khaldun juga telah membahas konsep pembagian kerja (division of labor) jauh sebelum Adam Smith. Ibnu Khaldun menganalisis pembagian kerja pada tiga tingkatan, yaitu tingkat industri, masyarakat, dan internasional. Pada tingkat industri, ia mengkhususkan pembahasan pada perkembangan ketrampilan sebagai cara untuk meningkatkan produksi. Empat ratus tahun kemudian Adam Smith menjelaskan hal yang mirip dengan apa yang diterangkan Ibnu Khaldun dengan menggunakan contoh pembuatan jarum.

Lebih jauh lagi, Boulakia (1971) mengemukakan bahwa Ibnu Khaldun merupakan orang yang telah mengemukakan sejumlah gagasan jauh sebelum orang Barat menyatakannya: ia telah menemukan konsep pembagian pekerjaan sebelum Smith, prinsip nilai buruh sebelum Ricardo, mengelaborasi teori populasi sebelum Malthus, dan menegaskan pentingnya peran negara dalam ekonomi sebelum Keynes.

Dalam konteks faktor-faktor produksi, Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa surplus produksi dapat terjadi bila kebutuhan penduduk terpenuhi, dan selanjutnya surplus produksi itu dapat ditukarkan dengan barang-barang lain dengan pihak luar negeri sehingga menciptakan perdagangan internasional yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sangat relevan dengan teori keunggulan komparatif (comparative advantage) yang kemudian dikembangkan oleh David Ricardo pada abad ke-19.

4. Peran Negara dalam Ekonomi: Hisbah sebagai Instrumen Pengawasan Pasar

Tema keempat adalah peran negara dalam perekonomian, yang dibahas secara komprehensif terutama oleh Ibnu Taimiyah melalui konsep institusi hisbah. Menurut Ibnu Taimiyah, tujuan dari institusi hisbah adalah untuk memerintahkan kebaikan (al-ma'ruf) dan mencegah keburukan (al-munkar) di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Fungsi ekonomi hisbah mencakup pemenuhan dan pencukupan kebutuhan masyarakat, pengawasan terhadap industri, pengawasan atas jasa profesional, serta pengawasan

[15] Adi Susilo Jahja, "Mengenali Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Pemikiran Ekonomi."

atas perdagangan secara umum.

Melalui hisbah, negara menggunakan lembaga itu untuk mengontrol kondisi sosio-ekonomi secara komprehensif atas kegiatan perdagangan dan praktik-praktik ekonomi, seperti mengawasi industri, jasa profesional, standarisasi produk, penimbunan barang, dan praktik riba. Orang yang diangkat sebagai muhtasib haruslah memiliki integritas moral yang tinggi dan kompetensi dalam masalah hukum, pasar, dan urusan industrial [16].

Ibnu Khaldun juga memiliki pandangan penting tentang peran negara dalam ekonomi. Ia menekankan bahwa pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui pembelian barang dan jasa serta kebijakan fiskal, terutama pajak dan pembelanjaan pemerintah (Jahja, 2009). Pengeluaran pemerintah dapat mendorong perekonomian melalui efek pengganda, sementara pengenaan pajak yang terlalu tinggi justru dapat mengurangi produksi. Bahkan Arthur

B. Laffer sendiri menyatakan bahwa kurva Laffer bukan ditemukan olehnya sendiri, melainkan ia mengutip pemikiran dari Ibnu Khaldun dan John Maynard Keynes.

Dalam konteks keuangan syariah modern, lembaga hisbah ini menemukan relevansinya kembali. Ahmed (dalam IFSB, 2010) menegaskan bahwa keuangan Islam memiliki sistem etika yang dapat disebut sebagai embedded governance yang menekankan sektor riil, perilaku etis, dan dampak sosial. Sistem ini memberikan lembaga keuangan Islam mekanisme audit dan tata kelola tambahan melalui Dewan Pengawas Syariah (Sharī'ah Advisory Board), yang secara fungsional mewarisi semangat pengawasan institusi hisbah klasik [17].

5. Distribusi Kekayaan: Zakat, Wakaf, dan Larangan Monopoli

Tema kelima yang tak kalah penting adalah distribusi kekayaan yang adil. Para pemikir ekonomi Islam periode kedua secara konsisten menekankan pentingnya distribusi kekayaan melalui instrumen zakat, wakaf, dan larangan monopoli sebagai mekanisme untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak.

Ibnu Taimiyah secara tegas menyatakan bahwa tujuan pemikiran ekonominya adalah untuk menghilangkan kemiskinan, mewujudkan keuntungan yang adil, dan mencegah adanya kesenjangan sosial. Dalam upaya menghilangkan kemiskinan, ia menganjurkan pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan melalui sedekah atau zakat, terutama bagi mereka yang hartanya telah mencapai nisab wajib zakat. Tujuan utama dari harga yang setara menurutnya adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan

[16] Marsella and Nurzaman, "Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik."
[17] Jaseem Ahmed, "Promoting Financial Stability : Issues and Challenges in Islamic Finance," 2000, 193–207.

lain di antara anggota masyarakat.

Terkait larangan monopoli, Ibnu Taimiyah menganggap praktik monopoli sebagai ancaman serius terhadap keadilan distribusi. Seorang monopolis tidak boleh dibiarkan secara bebas menggunakan kekuatannya dalam menentukan harga semaunya karena hal ini dapat menzalimi masyarakat luas. Ibnu Taimiyah juga membagi hak kekayaan menjadi tiga kategori yaitu kekayaan individu, kekayaan kolektif, dan kekayaan negara, di mana kekayaan kolektif seperti air, rumput, dan api tidak boleh dikuasai oleh individu karena akan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat. Al-Maqrizi melengkapi tema distribusi ini dengan menekankan bahwa institusi hisbah kontemporer seperti Otoritas Pengawas Keuangan Syariah dan lembaga zakat dapat membantu mengimplementasikan konsep keadilan fiskal dan pengawasan pasar melalui kebijakan yang mencegah monopoli, penimbunan, dan spekulasi harga yang merugikan rakyat miskin. Al-Maqrizi juga menekankan bahwa ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etis dan spiritual karena kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai maqashid al-shariah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Dalam konteks modern, sistem keuangan Islam yang menekankan prinsip bagi hasil, zakat, dan wakaf produktif terbukti memiliki ketahanan lebih baik menghadapi krisis. Ahmed (2016) menjelaskan bahwa keuangan Islam mengharuskan transaksi keuangan berorientasi pada sektor riil, berbasis bagi hasil dan kemitraan, serta melarang perolehan keuntungan tanpa risiko dalam bentuk bunga. Aspek-aspek inilah yang menjadikan lembaga keuangan Islam relatif tidak terekspos terhadap aset keuangan beracun yang menjadi inti krisis keuangan global.

D. Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Periode Kedua terhadap Sistem Ekonomi Modern

1. Konsep Just Price → Dasar Regulasi Harga dan Perlindungan Konsumen

Konsep harga yang adil (just price atau tsaman al-mitsl) yang dirumuskan Ibnu Taimiyah pada abad ke-13 merupakan salah satu warisan intelektual Islam yang paling nyata pengaruhnya dalam sistem ekonomi modern. Konsep ini dibangun dari pengamatan mendalam terhadap mekanisme pasar, di mana harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara kompetitif tanpa monopoli, penimbunan, atau manipulasi (Marsella & Nurzaman, 2023).

Yang menjadikan pemikiran ini sangat relevan secara modern adalah kemampuan Ibnu Taimiyah membedakan kapan intervensi harga oleh negara dibenarkan dan kapan tidak. Penetapan harga oleh pemerintah dianggap zalim apabila memaksa penjual menjual di bawah harga kompetitif, namun dianggap adil apabila dilakukan untuk melindungi masyarakat dari eksploitasi monopolis. Prinsip ini secara langsung menjadi fondasi bagi regulasi harga dan perlindungan konsumen dalam sistem ekonomi modern. Di Indonesia, semangat pengawasan pasar ini kini tercermin dalam lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Integrasi prinsip just price ke dalam kebijakan ekonomi modern terbukti relevan, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan lemahnya perlindungan konsumen.

2. Teori Siklus Ekonomi Ibnu Khaldun → Relevan dengan Business Cycle Modern

Teori siklus peradaban (dynastic cycle) yang dikembangkan Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah merupakan salah satu kontribusi paling orisinal dalam sejarah pemikiran ekonomi. Perekonomian suatu bangsa digambarkan mengikuti pola siklus yang berulang: dimulai dari fase kebangkitan dengan solidaritas sosial (asabiyah) yang kuat, tata kelola yang adil, dan pajak yang ringan, kemudian menuju puncak kemakmuran, lalu memasuki fase kemunduran yang ditandai korupsi dan melemahnya kepercayaan publik [18].

Relevansi teori ini dengan konsep business cycle modern sangat kuat, karena korupsi negara yang berujung pada kemunduran ekonomi serta hubungan antara kemerosotan moral dengan penurunan produktivitas merupakan konsep yang kini diakui dalam ekonomi kelembagaan modern. Lebih jauh, dampak pajak terhadap insentif berusaha yang dijelaskan Ibnu Khaldun terbukti sangat mendahului zamannya Arthur B. Laffer sendiri mengakui bahwa kurva Laffer yang ia perkenalkan pada 1978 bukan ditemukan olehnya sendiri, melainkan ia mengutip pemikiran dari Ibnu Khaldun dan John Maynard Keynes [19]. Pendekatan multidimensi Ibnu Khaldun yang menghubungkan faktor ekonomi dengan dimensi sosial, politik, dan moral kini diakui dalam ekonomi pembangunan modern yang menekankan pentingnya institutional quality dan good governance sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan [20].

3. Larangan Riba → Fondasi Perbankan Syariah Global

Salah satu kontribusi paling transformatif dari pemikiran ekonomi Islam periode kedua adalah prinsip larangan riba yang dibahas secara mendalam oleh Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Larangan riba bukan sekadar norma teologis, melainkan sebuah prinsip ekonomi yang menolak perolehan keuntungan tanpa risiko dan tanpa kontribusi nyata terhadap sektor riil. Keuangan Islam mensyaratkan transaksi yang berorientasi pada sektor riil, berbasis bagi hasil dan

[18] M. Riki Rahmatullah Ubaidillah, "Ibnu Khaldun and Adam Smith: A Comparative Analysis of Economic Growth and State Role" 0696 (2025).
[19] Adi Susilo Jahja, "Mengenali Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Pemikiran Ekonomi."
[20] Ubaidillah, "Ibnu Khaldun and Adam Smith: A Comparative Analysis of Economic Growth and State Role."

kemitraan, serta melarang perolehan keuntungan tanpa risiko dalam bentuk. Sistem ini memiliki embedded governance yang menekankan perilaku etis dan dampak sosial sebagai warisan langsung dari pemikiran ulama ekonom klasik [21].

Ketahanan sistem keuangan Islam berbasis prinsip anti-riba ini terbukti secara empiris pada krisis keuangan global 2008, di mana lembaga keuangan Islam relatif tidak terekspos terhadap aset keuangan beracun yang menjadi inti krisis tersebut, karena aset-aset tersebut umumnya tidak lolos uji syariah. Saat ini, perbankan syariah global telah berkembang menjadi industri yang signifikan, bahkan telah melampaui 15 persen dari total aset sektor perbankan di sejumlah yurisdiksi utama.

4. Wakaf Produktif → Instrumen Keuangan Sosial Islam (Islamic Social Finance)

Konsep wakaf yang berkembang dalam pemikiran ekonomi Islam periode kedua telah bertransformasi menjadi salah satu instrumen keuangan sosial Islam yang paling inovatif dalam konteks modern. Ibnu Taimiyah menekankan adanya kategori kekayaan kolektif yang tidak boleh dikuasai individu karena akan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat. semangat inilah yang menjadi dasar filosofis bagi institusi wakaf sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk kepentingan publik.

Keuangan Islam mengharuskan transaksi keuangan berorientasi pada sektor riil dan pencapaian keadilan sosial melalui transaksi ekonomi yang mewujudkan kemakmuran bersama. Wakaf produktif modern seperti wakaf uang (cash waqf), wakaf saham, dan sukuk wakaf merupakan perwujudan kontemporer dari prinsip ini. Aspek inklusi keuangan (financial inclusion) juga mendapatkan perhatian yang semakin besar, di mana wakaf dan instrumen keuangan sosial Islam lainnya dipandang sebagai alat strategis untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan berbagai lembaga keuangan syariah kini mengelola wakaf produktif dalam berbagai bentuk instrumen modern, menjadikan warisan pemikiran ulama ekonom klasik tetap hidup dan relevan.

5. Hisbah → Cikal Bakal Otoritas Pengawas Pasar (OJK, KPPU)

Institusi hisbah yang dikonseptualisasikan Ibnu Taimiyah merupakan salah satu warisan kelembagaan Islam yang paling kuat pengaruhnya terhadap arsitektur regulasi dan pengawasan pasar modern. Hisbah berfungsi sebagai lembaga pengawas komprehensif untuk mengawasi transaksi pasar, menegakkan standar produk, mencegah monopoli, penimbunan, riba, dan berbagai

[21] Ahmed, "Promoting Financial Stability : Issues and Challenges in Islamic Finance."

bentuk kecurangan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam konteks keuangan Islam modern, semangat hisbah ini telah dilembagakan kembali melalui Dewan Pengawas Syariah (Sharī'ah Advisory Board) yang bersifat unik bagi keuangan Islam dan memberikan mekanisme audit serta tata kelola tambahan bagi lembaga keuangan Islam. Pada level yang lebih luas, pemikiran tentang peran negara dalam menjamin keadilan dan stabilitas pasar memberikan perspektif yang relevan khususnya bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan ketimpangan sosial, ketidakstabilan politik, dan lemahnya etika birokrasi
[22]. Di tingkat global, Islamic Financial Services Board (IFSB) telah mengembangkan standar pengawasan komprehensif yang mencakup perbankan, pasar modal, dan asuransi syariah (Takaful), yang secara fungsional berperan sebagai hisbah di tingkat internasional. Integrasi pemikiran tentang keadilan institusional dengan prinsip efisiensi pasar dapat menjadi kerangka hibrida ideal untuk merancang kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, adil, dan kontekstual.

E. Komparasi dengan Pemikiran Ekonomi Barat

1. Meluruskan Narasi "Great Gap" dalam Sejarah Pemikiran Ekonomi

Sebelum membahas perbandingan spesifik antar tokoh, penting untuk meluruskan sebuah narasi keliru yang lama mendominasi historiografi ekonomi Barat. Para penulis sejarah pemikiran ekonomi Barat cenderung mengabaikan kontribusi para sarjana Muslim dengan memulai pembahasan dari masa filosof Yunani kemudian melompat langsung ke abad pertengahan Eropa, seolah-olah melewatkan masa senjang lebih dari lima ratus tahun yang dianggap steril dan tidak produktif . Schumpeter dalam History of Economic Analysis (1954) menyebutnya sebagai "Great Gap", dan pandangan ini turut dianut Douglass North dalam pidato penerimaan Nobel pada Desember 1993 [23].

Tesis tersebut kini telah terbantahkan. Peneliti seperti Essid (1987), Ghazanfar (2000), dan Hosseini (1998) menunjukkan bahwa pada periode yang disebut "gelap" tersebut, dunia Islam justru tengah mengalami gerakan intelektual yang sangat produktif (Jahja, 2009). Bahkan penemuan kembali mazhab Aristotelian dan renaisans Eropa tidak akan terwujud tanpa kontribusi para sarjana Islam yang dilakukan justru ketika Eropa mengabaikan warisan intelektual Yunani. Kesenjangan ini juga muncul karena literatur akademik cenderung memisahkan Ibnu Khaldun ke dalam tradisi ekonomi Islam dan Adam Smith ke dalam kerangka klasik Barat tanpa dialog teoritis yang memadai, sehingga akar-akar pemikiran ekonomi global tidak tergambar secara utuh [24].

[22] Ubaidillah, "Ibnu Khaldun and Adam Smith: A Comparative Analysis of Economic Growth and State Role."
[23] Adi Susilo Jahja, "Mengenali Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Pemikiran Ekonomi."
[24] Ubaidillah, "Ibnu Khaldun and Adam Smith: A Comparative Analysis of Economic Growth and State Role."

Komparasi yang sistematis antara pemikiran ekonomi Islam periode kedua dengan pemikiran ekonomi Barat karena itu bukan sekadar latihan akademis, melainkan sebuah keharusan epistemologis.

2. Ibnu Khaldun Mendahului Adam Smith: Pembagian Kerja, Siklus Ekonomi, dan Peran Negara

Ibnu Khaldun (1332–1406) dan Adam Smith (1723–1790) tumbuh dari peradaban yang berbeda, namun keduanya berbagi kepedulian mendalam terhadap fondasi moral dan institusional kehidupan ekonomi. Jarak waktu hampir empat abad yang memisahkan keduanya menjadikan posisi Ibnu Khaldun sangat signifikan secara historis.

Dalam hal pembagian kerja, Ibnu Khaldun menganalisis konsep ini pada tiga tingkatan sekaligus industri, masyarakat, dan internasional jauh sebelum Adam Smith merumuskannnya. Pada tingkat industri misalnya, Ibnu Khaldun menggambarkan bagaimana proses pembuatan sebuah pintu atau kursi membutuhkan orang-orang dengan keahlian berbeda yang bekerja secara terkoordinasi. Adam Smith kelak menjelaskan hal yang secara konseptual serupa melalui contoh pembuatan jarum dalam The Wealth of Nations, namun dengan pendekatan yang lebih mekanistis. Ibnu Khaldun justru mengaitkan pembagian kerja langsung dengan pengembangan keahlian manusia sebagai pendorong produktivitas, sehingga analisisnya lebih kaya secara teoritis.

Dalam kebijakan fiskal, Ibnu Khaldun berpandangan bahwa pajak yang ringan akan mendorong gairah usaha dan pada akhirnya justru meningkatkan penerimaan negara, sementara pajak yang terlalu tinggi akan mematikan produksi dan meruntuhkan basis ekonomi secara keseluruhan. Konsep ini secara substansial identik dengan kurva Laffer yang baru dipopulerkan pada abad ke-20, dan Arthur B. Laffer sendiri mengakui bahwa pemikiran Ibnu Khaldun menjadi salah satu rujukannya. Ini menegaskan bahwa Ibnu Khaldun adalah perumus awal konsep optimalisasi pajak enam abad sebelum Barat memformulasikannya secara resmi.

Perbedaan paling mendasar antara keduanya terletak pada cara memandang dinamika pertumbuhan. Ibnu Khaldun melihat pertumbuhan sebagai produk sinergi antara tata kelola yang etis dan solidaritas sosial (asabiyah), sehingga peran negara bersifat moral sekaligus administratif. Smith sebaliknya menyandarkan pertumbuhan pada mekanisme pasar, pembagian kerja, dan akumulasi modal melalui "tangan tak terlihat". Teori siklus dinasti Ibnu Khaldun yang menggambarkan kemunduran peradaban akibat korupsi dan pajak berlebihan menjadi koreksi kritis terhadap model kemajuan linear Smith yang cenderung optimistis. Menariknya, Adam Smith pun sebenarnya tidak sepenuhnya menganut laissez-faire murni karena ia tetap mengakui perlunya negara dalam penyediaan barang publik dan penegakan keadilan, sehingga terdapat titik temu yang

cukup signifikan dengan pemikiran Ibnu Khaldun meski penekanannya berbeda. Integrasi keduanya berpotensi menghasilkan kerangka kebijakan yang lebih seimbang, menggabungkan efisiensi pasar ala Smith dengan prinsip keadilan dan etika tata kelola ala Ibnu Khaldun, khususnya bagi negara-negara berkembang yang menghadapi tantangan ganda pertumbuhan dan pemerataan
[25].

3. Al-Ghazali Mendahului Para Ekonom Skolastik Eropa dalam Etika Bisnis

Sementara Ibnu Khaldun mendahului Adam Smith dalam teori ekonomi positif, Al-Ghazali mendahului para ekonom skolastik Eropa dalam dimensi etika dan moral ekonomi. Al-Ghazali menulis Ihya Ulumuddin pada abad ke-11, sementara pemikir skolastik Eropa seperti Thomas Aquinas baru membahas tema serupa tentang harga yang adil dan etika perdagangan pada abad ke-13. Al-Ghazali merupakan bagian dari kekayaan intelektual Islam yang berkembang pesat justru ketika Eropa tengah dalam kegelapan intelektual [26].

Pandangan Al-Ghazali bahwa uang semata-mata berfungsi sebagai alat tukar dan bukan komoditas yang diperdagangkan, penolakannya terhadap penimbunan dan riba, serta penekanannya pada tanggung jawab moral setiap pelaku ekonomi merupakan kontribusi etika bisnis yang mendahului pemikiran serupa di Eropa setidaknya dua abad. Meskipun Adam Smith juga mengakui dimensi moral dalam ekonomi melalui konsep moral sentiments, tradisi Islam telah mengembangkan kerangka etika ekonomi ini jauh lebih awal dan lebih sistematis dalam kaitannya dengan kehidupan sosial dan spiritual manusia [27].

Komparasi ini pada akhirnya bukan untuk menegaskan superioritas satu tradisi atas yang lain, melainkan untuk mengakui bahwa perkembangan ilmu ekonomi adalah proyek peradaban yang bersifat lintas budaya dan lintas zaman. Pemikiran Islam periode kedua yang berorientasi nilai dan etika dapat menjadi koreksi normatif yang berharga terhadap dominasi paradigma neoliberal modern, sementara prinsip-prinsip Adam Smith tetap relevan untuk memahami imperatif efisiensi dan mekanisme koordinasi pasar [28]. Sintesis kedua tradisi intelektual ini menawarkan fondasi yang lebih manusiawi dan inklusif bagi pengembangan ilmu ekonomi serta kebijakan pembangunan di abad ke-21.

---

[25] Ubaidillah, M. Riki Rahmatullah. "Ibnu Khaldun and Adam Smith: A Comparative Analysis of Economic Growth and State Role" 0696 (2025).

[26] Adi Susilo Jahja, "Mengenali Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Pemikiran Ekonomi."

[27] Ubaidillah, "Ibnu Khaldun and Adam Smith: A Comparative Analysis of Economic Growth and State Role."

[28] Ubaidillah, M. Riki Rahmatullah. "Ibnu Khaldun and Adam Smith: A Comparative Analysis of Economic Growth and State Role" 0696 (2025).

KESIMPULAN

Perkembangan pemikiran ekonomi Islam pada periode kedua menunjukkan bahwa tradisi intelektual Islam telah menghasilkan kerangka konseptual ekonomi yang sistematis, komprehensif, dan berorientasi pada nilai. Pemikiran para tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan Al-Maqrizi tidak hanya membahas persoalan ekonomi secara praktis, tetapi juga merumuskan prinsip-prinsip dasar mengenai fungsi uang, mekanisme pasar, distribusi kekayaan, stabilitas moneter, serta peran negara dalam menjamin keadilan ekonomi. Gagasan-gagasan tersebut menunjukkan adanya integrasi antara dimensi moral, sosial, dan institusional dalam aktivitas ekonomi.

Kajian ini menunjukkan bahwa sejumlah konsep yang dikembangkan pada periode kedua memiliki kesamaan konseptual dengan teori-teori ekonomi modern, seperti mekanisme permintaan dan penawaran, peran kebijakan fiskal terhadap aktivitas ekonomi, siklus ekonomi, serta pengawasan pasar. Relevansi ini tampak dalam praktik kontemporer seperti pengembangan perbankan syariah, regulasi perlindungan konsumen, penguatan tata kelola keuangan, serta pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf produktif.

Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam periode kedua tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan normatif bagi pengembangan sistem ekonomi modern yang menekankan keseimbangan antara efisiensi pasar, keadilan distribusi, dan tanggung jawab moral. Kajian ini sekaligus menegaskan pentingnya menempatkan pemikiran ekonomi Islam sebagai bagian integral dari sejarah pemikiran ekonomi global yang bersifat lintas budaya dan lintas zaman.

REFERENSI

Adi Susilo Jahja. "Mengenali Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Pemikiran Ekonomi," 2016, 1–22.

Ahmed, Jaseem. "Promoting Financial Stability : Issues and Challenges in Islamic Finance," 2000, 193–207.

Ichsan, Atikah Nurul, Febrian Permana, Iin Saputra, and Nisa Zahratul Jannah. "Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Sistem Ekonomi Islam" 1, no. 1 (2023): 504–10.

Islahi, Abdul Azim. "ECONOMIC THOUGHT OF AL-GHAZALI ECONOMIC THOUGHT OF AL-GHAZALI." *2022*, n.d.

Marsella, and Mohamad Soleh Nurzaman. "Pemikiran Ekonomi Imam Ibnu Taimiyyah Menguak Pemikiran Ekonomi Muslim Klasik" 5 (2023): 2572–84. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3542.

Purwanto. *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Jenis, Perkembangan & Tantangan)*, 2025.

Putri, Naysha Hilma, and Juliana Juliana. "The Concept of Inflation in Al-Maqrizi ' s Perspective and Implications for Modern Islamic Economic Policy," 2025.

Ubaidillah, M. Riki Rahmatullah. "Ibnu Khaldun and Adam Smith: A Comparative Analysis of Economic Growth and State Role" 0696 (2025).